



**BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025 (AUDITED)**



PADANG, JUNI 2026

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dirubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Laporan Keuangan untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD, yang nantinya akan dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Keuangan ini terdiri dari ; 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca dan 3) Laporan Operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas; 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara khusus tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayanya.

Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN OPERASIONAL	
III. NERACA	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Informasi Umum	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan.....	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	13
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja	22
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	29

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30
5.1.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	30
5.1.1.	Belanja	30
5.2.	Penjelasan Neraca	34
5.2.1.	Aset	34
5.2.2.	Kewajiban.....	45
5.2.3.	Ekuitas	46
5.3.	Penjelasan Laporan Operasional (LO)	46
5.3.1.	Beban	46
5.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	51
5.5.	Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan re-Konsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.	52
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	53
6.1.	Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	53
6.1.	Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi	60
BAB VII	PENUTUP	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2025
- Lampiran 2 Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2025
- Lampiran 3 LRA,LO, Neraca dan LPE Tahun 2025 dari aplikasi SIPD
- Lampiran 4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Lampiran 5 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan GU, TU, LS
- Lampiran 6 Daftar Contra Post Belanja berdasarkan Jenis Belanja
- Lampiran 7 Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 8 Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Penyisihannya per 31 Desember 2025
- Lampiran 10 Daftar Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025
- Lampiran 11 Daftar Beban Bayar di Muka per 31 Desember 2025
- Lampiran 12 Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2025
- Lampiran 13 Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2025
- Lampiran 14 Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025
- Lampiran 15 Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2025
- Lampiran 16 Daftar Persediaan per 31 Desember 2025
- Lampiran 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2025
- Lampiran 18 Daftar Aset Lainnya beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2025
- Lampiran 19 Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2025
- Lampiran 20 Daftar KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 21 Daftar Belanja Modal Tahun 2025
- Lampiran 22 Daftar Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisir Tahun 2025
- Lampiran 23 Daftar Belanja Barang dan Jasa Yang Dikapitalisir Tahun 2025
- Lampiran 24 Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2025
- Lampiran 25 Register SP2D SKPD Tahun 2025
- Lampiran 27 Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
- Lampiran 28 Jurnal Penyesuaian Tahun 2025

LAMPIRAN LAINNYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Operasional; c) Neraca; d) Laporan Perubahan Ekuitas; e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		-
1,1,01	PAJAK DAERAH	-	-		-
1,1,02	RETRIBUSI DAERAH	-	-		-
1,1,03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-		-
1,1,04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	-	-		-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-		-
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59	18.853.900.909.00
2,1,01	BELANJA PEGAWAI	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	11.185.076.922.00
2,1,02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.555.065.080	5.332.174.688,00	95,99	7.668.823.987.00
2.2	BELANJA MODAL	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000.00
2,2,01	- Tanah	-	-	-	-
2,2,02	- Peralatan dan Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000.00
2,2,03	- Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2,2,04	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-
2,2,05	- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	18.931.696.909.00
	SURPLUS (DEFISIT)	17.602.886.289,00)	17.163.099.094,00	97,50	(18.931.696.909.00)

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2025

U R A I A N	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah-LO	-	-	-	-
Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	11.164.364.880,00	11.553.833.553,00	(389.468.673,00)	(3,37)
Beban Barang dan Jasa	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50	(2.212.516.839,50)	(29,12)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96	(89.689.869,44)	(8,19)
Beban Penyisihan Piutang				
JUMLAH BEBAN OPERASI	17.554.282.961,52	20.245.958.343,46	(2.691.675.381,94)	(13,29)
JUMLAH BEBAN	17.554.282.961,52	20.245.958.343,46	(2.691.675.381,94)	(13,29)
SURPLUS /DEFISIT LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)	(2.691.675.381,94)	(13,29)

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 (Audited)

U R A I A N	2025 (Audited)	2024 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas BLUD	-	-
Setara Kas	-	-
Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
Beban Dibayar Dimuka	43.000.197,00	50.391.793,00
Persediaan	38.654.961,00	84.350.775,00
Jumlah Aset Lancar	81.665.158,00	134.742.568,00
ASET TETAP		
Tanah	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00
Peralatan dan Mesin	18.904.003.865,00	18.603.903.065,00
Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(24.211.276.524,36)	(23.186.418.635,84)
Jumlah Aset Tetap	22.724.665.655,64	23.449.422.744,16
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00)	1.749.083.432,00)
Aset Tidak Bermanfaat	548.841.000,00	548.841.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(548.841.000,00)	(548.841.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	22.806.320.813,64	23.584.165,312,16
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	22.645.962,00	416.266.988,00

Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	22.645.962,00	416.266.988,00
JUMLAH KEWAJIBAN	22.645.962,00	416.266.988,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
Koreksi Ekuitas		
Surplus / Defisit – LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
Ekuitas SAL		
Estimasi Perubahan SAL	17.163.099.094	18.931.696.909,00
Surplus / Defisit – LRA	17.163.099.094	(18.931.696.909,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD	(17.163.099.094)	18.931.696.909,00
Jumlah Ekuitas	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.806.320.813,64	23.584.165.312,16

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025

No	U R A I A N	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	Ekuitas Awal	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62
	Koreksi Ekuitas	6.960.395,00	(532.085)
	Jumlah	23.174.858.719,16	24.482.159.758,62
2	Surplus/Defisit-LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
3	RK PPKD	(17.163.099.094)	18.931.696.909,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Persediaan		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	- Koreksi Hutang Jangka Pendek		
	- Akumulasi Penyusutan Pertama Kali		
	- Mutasi Tambah Aset Tetap		
	- Mutasi Kurang Aset Lainnya		
5	Ekuitas Akhir	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah melalui tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ✓ menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ✓ menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ✓ menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ✓ menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan

Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025 meliputi hal-hal berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban LO
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Tujuan pembangunan perencanaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercapainya koordinasi, integritas, sinkronisasi, sinergitas perencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat tercapai pada tahun pertama merupakan sasaran tahun pertama dari RPJMD 2025-2029, hal ini tertuang dalam perencanaan strategis (Renstra) Bappeda yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan khususnya belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja pegawai maupun belanja barang jasa dan modal yaitu melakukan efiseinsi dan efektifitas di segala bidang. Namun demikian, efiseinsi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan/ditargetkan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan pokok.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi belanja yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya, menetapkan 3 Program dengan didukung oleh 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang tergabung dalam urusan wajib perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhabilitasi

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.(RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2024)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan DaHasil erah
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang

	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Dalam tahun anggaran 2025, pada APBD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 20.076.459.874,00. Pada APBD-P alokasi belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi Rp 17.602.886.289,00 Realisasi tahun 2025 adalah Rp. 17.163.099.094,00 dengan persentase 97,50 % dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59
Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34
Belanja Barang dan Jasa	5.555.065.080	5.332.174.688,00	95,99
Belanja Modal	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59
Jumlah	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50

(dalam satuan rupiah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 17.163.099.094,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,50 %

Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 11.752.921.209,00 dan realisasi sebesar Rp 11.557.864.406,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 98,34 %.

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 5.555.065.080,00 dan realisasi sebesar Rp 5.332.174.688,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,99 %.

Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp 294.900.000,00 dengan realisasi Rp 273.060.000,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 92,59 %.

1) Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
Belanja Daerah	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	439.787.195,00
Belanja Operasi	17.307.986.289,00	16.890.039.094,00	97,59	417.947.195,00
Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	195.056.803,00
Belanja Barang dan Jasa	5.555.065.080,00	5.332.174.688,00	95,99	222.890.392,00
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Modal	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	21.840.000,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan & Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	21.840.000,00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	17.602.886.289,00	17.163.099.094,00	97,50	439.787.195,00

(dalam satuan rupiah)

2) Capaian Belanja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai tupoksinya melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 8 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 Kegiatan dan 17 Sub

sehingga secara total Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Pencapaian realisasi keuangan per 31 Desember 2025 atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPPA Bappeda Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi : terdiri dari 8 kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. dengan anggaran sebesar Rp 16.209.768.037,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.845.353.219,00 atau 97,75 % dari total anggaran, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 11.944.081.209,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.748.424.406,00 atau 98,36 % dari total anggaran dengan sisa Rp 195.656.803,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**; jumlah anggaran Rp 11.752.921.209,00 realisasi belanja Rp 11.557.864.406,00 atau 98,34 % dan sisa anggaran Rp 195.056.803,00

2) **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**: jumlah anggaran Rp 191.160.000,00 realisasi belanja Rp 190.560.000,00 atau 99,69 % dan sisa anggaran Rp 600.000,00

2. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 106,759.690,00 dan terealisasi sebesar Rp 90.845.358,00 atau 85,09 % dari total anggaran dengan sisa Rp 15.914.332,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1) **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** : jumlah anggaran Rp 106.759.690,00 realisasi belanja Rp 90.845.358,00 atau 85,09 % dan sisa anggaran Rp 15.914.332,00

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.050.000,00 atau 94,00% dari total anggaran dengan sisa Rp 450.000,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

1.) **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang** ; jumlah anggaran Rp 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.050.000,00 atau 94,00% dari total anggaran dengan sisa Rp 450.000,00

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** , dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.836.825.360,00 dan terealisasi sebesar Rp1.786.201.300,00 atau 97,24 % dari total anggaran dengan sisa Rp50.624.060,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** ; jumlah anggaran Rp 8.263.730,00 realisasi belanja Rp 8.258.400,00 atau 99,94 % dan sisa anggaran Rp 5.330,00
 - 2) **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** : jumlah anggaran Rp 8.965.700,00 realisasi belanja Rp 8.800.000,00 atau 98,15 % dan sisa anggaran Rp 165.700,00
 - 3) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** ; jumlah anggaran Rp 100.354.809,00, realisasi belanja Rp 95.640.784,00 atau 95,30 % dan sisa anggaran Rp 4.714.025,00
 - 4) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** : jumlah anggaran Rp 170.468.000,00 realisasi belanja Rp 158.166.556,00 atau 92,78 % dan sisa anggaran Rp 12.301.444,00
 - 5) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** ; jumlah anggaran Rp 1.171.773.121,00 realisasi belanja Rp 1.138.335.560,00 atau 97,15 % dan sisa anggaran Rp 33.437.561,00
 - 6) **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**: jumlah anggaran Rp 377.000.000,00 realisasi belanja Rp 377.000.000,00 atau 100,00 % dan sisa anggaran Rp -
5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** , dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 294.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 273.060.000,00 atau 92,59 % dari total anggaran dengan sisa Rp 21.840.000,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
- 1) **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 294.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 273.060,00 atau 92,59 % dari total anggaran dengan sisa Rp 21.840.000,00
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 1.656.601.778,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.617.899.806,00 atau 97,66 % dari total anggaran dengan sisa Rp 38.701.972,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** ; jumlah anggaran Rp 238.140.000,00 realisasi belanja Rp 230.349.274,00 atau 96,73 % dan sisa anggaran Rp 7.790.726,00
- 2) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** ; jumlah anggaran Rp 1.418.461.778,00 realisasi belanja Rp 1.387.550.532,00 atau 97,82 % dan sisa anggaran Rp 30.911.246,00

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** , dengan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 363.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 321.872.349,00 atau 88,65% % dari total anggaran dengan sisa Rp 41.227.651,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** ; jumlah anggaran Rp 216.000.000,00 realisasi belanja Rp 208.443.461,00 atau 96,50 % dan sisa anggaran Rp 7.556.539,00
- 2) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 55.900.000,00 realisasi belanja Rp 37.991.800,00 atau 67,96 % dan sisa anggaran Rp 17.908.200,00
- 3) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 54.050.000,00 realisasi belanja Rp 43.650.328,00 atau 80,76 % dan sisa anggaran Rp 10.399.672,00
- 4) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** ; jumlah anggaran Rp 37.150.000,00 realisasi belanja Rp 31.786.760,00 atau 85,56 % dan sisa anggaran Rp 5.363.240,00

II. **Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** ; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 766.461.262,00 dan terealisasi sebesar Rp 748.050.050,00 atau 97,60 % dari total anggaran dengan sisa Rp 18.411.212,00, dengan penjelasan sbb :

1. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 611.922.279,00 dan terealisasi sebesar Rp 596.219.550,00 atau 97,43 % dari total anggaran dengan sisa Rp 15.702.729,00 dengan penjelasan sbb sebagai berikut :
 - 1) **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi** ; jumlah anggaran Rp 611.922.279,00, realisasi belanja Rp 596.219.550,00 atau 97,43% % dan sisa anggaran. Rp 15.702.729,00

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 91.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 90.193.700,00 atau 98,25 % dari total anggaran dengan sisa Rp 1.606.300,00 dengan penjelasan sbb :

1) **Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** ; jumlah anggaran Rp 91.800.000,00 realisasi belanja Rp 90.193.700,00 atau 98,25 % dan sisa anggaran Rp 1.606.300,00

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ; terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 62.738.983,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.636.800,00 atau 98,24 % dari total anggaran dengan sisa Rp 1.102.183,00 dengan penjelasan sbb :

1) **Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota** ; jumlah anggaran Rp 62.738.983,00, realisasi belanja Rp 61.636.800,00 atau 98,24 % dan sisa anggaran Rp 1.102.183,00

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 626.656.990,00 dan terealisasi sebesar Rp 569.695.825,00 atau 90,91 % dari total anggaran,dengan penjelasan sbb :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 289.806.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.968.500,00 atau 93,50 % dengan sisa anggaran Rp 18.837.500,00 sbb :

1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 74.314.000,00 realisasi belanja Rp 71.160.000,00 atau 95,76 % dan sisa anggaran Rp 3.154.000,00

2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp 6.232.000,00 realisasi belanja Rp ,6.230.000 atau 99,97 % dan sisa anggaran Rp 2000,00

3) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** ; jumlah anggaran Rp

23.677.000,00 realisasi belanja Rp 10.993.500,00 atau 46,43 % dan sisa anggaran Rp 12.683.500,00

4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp 33.650.000,00 realisasi belanja Rp 32.108.000,00 atau 95,42 % dan sisa anggaran Rp 1.542.000,00

5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia ; jumlah anggaran Rp 12.383.000,00 realisasi belanja Rp 12.241.000,00 atau 98,85 % dan sisa anggaran Rp 142.000,00

6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia ; jumlah anggaran Rp 139.550.000,00 realisasi belanja Rp 138.236.000,00 atau 99,06 % dan sisa anggaran Rp 1.314.000,00

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 170.278.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 145.607.025,00 atau 85,51 % dengan sisa anggaran Rp 24.671.725,00 sbb :

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp 38.615.000,00 realisasi belanja Rp 38.403.300,00 atau 99,45 % dan sisa anggaran Rp 211.700,00

2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ; jumlah anggaran Rp 23.488.000,00 realisasi belanja Rp 22.691.400,00 atau 96,61 % dan sisa anggaran Rp 796.600,00

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ; jumlah anggaran Rp 43.821.500,00 realisasi belanja Rp 38.982.000 atau 88,96 % dan sisa anggaran Rp 4.389.500,00

4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ; jumlah anggaran Rp 11.075.000,00 realisasi belanja Rp 10.028.925,00 atau 90,55% dan sisa anggaran Rp 1.046.075,00

- 5) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 22.265.500,00 realisasi belanja Rp 21.944.400,00 atau 98,56 % dan sisa anggaran Rp 321.100,00
 - 6) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA** ; jumlah anggaran Rp 31.013.750,00 realisasi belanja Rp 13.557.000,00 atau 43,71 % dan sisa anggaran Rp 17.456.750,00
3. **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** dengan 5 (lima) sub kegiatan dengan total anggaran Rp 166.572.240,00 dan terealisasi sebesar Rp 153.120.300,00 atau 91,92 % sbb :
- 1) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 14.397.000,00 realisasi belanja Rp 13.775.700,00 atau 95,68 % dan sisa anggaran Rp 621.300,00
 - 2) **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur** ; jumlah anggaran Rp 22.507.240,00 realisasi belanja Rp 21.692.800,00 atau 96,38 % dan sisa anggaran Rp 814.440,00
 - 3) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur** ; jumlah anggaran Rp 15.038.000,00 realisasi belanja Rp 14.244.400,00 atau 94,72 % dan sisa anggaran Rp 793.600,00
 - 4) **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)** ; jumlah anggaran Rp 13.708.000,00 realisasi belanja Rp 13.380.400,00 atau 97,61 % dan sisa anggaran Rp 327.600,00
 - 5) **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan** ; jumlah anggaran Rp 100.922.000,00 realisasi belanja Rp 90.027.000,00 atau 89,20 % dan sisa anggaran Rp 10.895.000,00

3.2 **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan**

Tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja bisa tercapai.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2025 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Untuk tahun anggaran 2023 berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan

dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Penyusutan Aset

1. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga

2. Amortisasi.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud (ATB) yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus bagi ATB berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi :

1) Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1)	Belanja Pegawai	11.752.921.209,00	11.557.864.406,00	98,34	11.185.076.922,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Untuk realisasi Tahun 2025 mencapai 98,34 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar 3,33 %. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Gaji Pokok ASN	4.253.666.436	4.217.815.560	99,16	4.343.762.683
Belanja Tunjangan Keluarga	413.636.824	407.716.160	98,57	430.757.724
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.310.000	135.290.000	93,75	149.920.000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	362.520.000	358.380.000	98,86	339.309.690
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.585.000	92.495.000	98,84	122.910.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	218.701.460	216.246.120	98,88	228.485.100
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	61.853.330	61.624.482	99,63	54.387.286
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	60.128	48.802	81,16	52.918
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	348.976.236	340.622.500	97,61	320.624.679
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.854.085	8.658.022	97,79	8.876.542
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.562.510	25.974.316	97,79	26.629.801
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.158.415.965	4.070.745.797	97,89	3.457.574.564
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.661.779.235	1.622.247.647	97,62	1.488.305.935
Belanja Honorarium				213.480.000
Jumlah	11.752.921.209	11.557.864.406	98,34	11.185.076.922

Realisasi belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto dari permintaan belanja gaji ASN tambahan penghasilan ASN sesuai SP2D yaitu sebesar Rp 11.567.864.406,00 Tidak terdapat pengembalian belanja pegawai tahun 2025. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp 195.056.803,00 atau 1,66 % dari anggaran yaitu sisa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 67.855.047,00 dan sisa belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 127.201.756,00

2) Belanja Barang dan Jasa

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2)	Belanja Barang & Jasa	5.555.065.080,00	5.332.174.688,00	95,99	7.668.823.987,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 95,99 % Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.309.362	926.469.765	90,89	1.856.402.987,00
Belanja Jasa Kantor	3.036.796.028	2.964.956.506	97,63	2.388.527.210,00
Belanja luran Jaminan / Asuransi	106.759.690	90.845.358	85,09	103.207.943,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				136.890.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan	7.500.000	7.050.000	94,00	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	293.050.000	263.612.321	89,95	406.672.947,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.050.000	39.750.328	79,42	60.056.729,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.041.600.000	1.039.490.410	99,80	2.625.626.206,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-		91.439.965,00
Jumlah	5.555.065.080	5.332.174.688	95,99	7.668.823.987

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 222.890.392,00 atau 4,01 %, adalah sebagai berikut :

- Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	92.839.597,00
- Belanja Jasa Kantor	Rp	71.839.522,00
- Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Rp	15.914.332,00
- Belanja Kursus/Pelatihan	Rp	450.000,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	29.437.679,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	10.299.672,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	2.109.590,00

Sisa belanja barang jasa pada masing-masing rekening tersebut disebabkan oleh sisa belanja pada setiap kegiatan yang tidak bisa direalisasikan/ sisa mati dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2	Belanja Modal	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dan 2024. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 92,59 %. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) a	B. Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada belanja modal tanah pada tahun 2025

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) b	B. Modal Peralatan & Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 92,59 % dari anggarannya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
B. Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Kantor	-	-	0,00	2.796.000,00
B. Modal Alat Rumah Tangga	-	-	0,00	600.000,00
B. Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Studio	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Komunikasi	-	-	0,00	-
B. Modal Alat Kedokteran	-	-	0,00	-
B. Modal Komputer Unit	294.900.000,00	273.060.000,00	0,00	-
B. Modal Peralatan Komputer	-	-	0,00	74.400.000,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	294.900.000,00	273.060.000,00	92,59	77.796.000,00

Sisa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 21.840.000,00 atau 7,41 % dari anggaran adalah sisa tender/ sisa belanja yang tidak bisa dimanfaatkan.

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) c	B. Modal Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2025.

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) d	B. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
2) e	B. Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2025.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Sampai dengan 31 Desember 2025, saldo kas pada Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 0,00. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah/Negara.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	19.213.418.866	19.213.418.866	0,00

Penambahan adalah sejumlah penerimaan SP2D UP, GU, TU dan LS selama tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 17.229.601.074,00 dan penerimaan pajak negara sebesar Rp. 750.205.662,00.

Dan pengurangan adalah seluruh realisasi belanja, penyetoran pajak negara, pengembalian belanja serta penyetoran sisa UYHD yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025.

Daftar realisasi SP2D, SPJ dan sisa UYHD dapat dilihat pada Lampiran 1, Pengembalian belanja dapat dilihat pada Lampiran 5, dan rincian pungutan dan setoran pajak dapat dilihat pada Lampiran 12.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
2. Beban Dibayar Dimuka	43.000.197,00	50.391.793,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024, berupa Asuransi Barang Milik Daerah (kendaraan dinas) sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dan 1 unit gedung kantor dengan nilai pembayaran Rp. 90.845.348,00 yaitu :

- 10 kendaraan, jangka waktu Maret 2025 s/d Feb 2026 Rp 53.699.620,00
- 1 gedung, jangka waktu Des 2025 s/d Jan 2026 Rp 37.145.738,00

Yang menjadi beban LO Tahun 2025 yaitu:

Beban LO Tahun 2025 yang merupakan premi tahun 2025

- 10 kendaraan, 10 bulan (Maret s/d Des 2025) Rp 44.749.683,00
- 1 gedung, 1 bulan (Des 2025) Rp 3.095.478,00

Yang menjadi beban tahun 2026 / beban dibayar dimuka yaitu:

- 10 kendaraan , 2 bulan (Jan 2026 s/d Feb 2026) Rp 8.949.937,00
- 1 gedung , 11 bulan (Jan 2026 s/d Nov 2026) Rp 34.050.260,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Asuransi 10 unit Kendaraan Dinas untuk 12 bulan yaitu bulan Maret 2025 s/d Februari 2026 senilai Rp. 53.699.620,00. Beban LO tahun 2025 (Maret s/d Des 2025) yaitu Rp 44.749.683,00. Beban dibayar dimuka yaitu untuk bulan Januari s/d Februari 2026 sebesar Rp 8.949.937,00
- Asuransi 1 unit gedung untuk 12 bulan yaitu Desember 2025 s/d November 2026 senilai Rp. 44.749.683,00. Beban LO tahun 2025 (Des 2025) yaitu Rp 3.095.478,00. Beban dibayar dimuka dari Januari s/d November 2026 sebesar Rp. 34.050.260,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	50.391.793,00	90.845.358,00	98.236.954,00	43.000.197,00

Penambahan adalah adanya belanja asuransi barang milik daerah selama tahun 2025, pengurangan adalah asuransi yang menjadi beban selama tahun 2025.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
3. Persediaan	38.654.961,00	84.350.775,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Persediaan per 31 Desember 2025 yaitu Persediaan barang pakai habis yang terdiri dari :

• Bahan Bakar Minyak	Rp	5.760.000,00
• Alat Tulis Kantor	Rp	3.792.426,00
• Kertas dan Cover	Rp	3.343.875,00
• Bahan Komputer	Rp	12.731.700,00
• Alat Listrik	Rp	3.241.200,00
• Bahan Kantor Lainnya	Rp	9.785.760,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Bakar Minyak	17.836.500	130.173.121	142.249.621	5.760.000
Alat Tulis Kantor	14.356.075	8.916.385	19.480.034	3.792.426
Kertas dan Cover	10.622.200	7.909.010	15.187.335	3.343.875
Bahan Cetak	-	170.468.000	170.468.000	-
Bahan Komputer	39.232.500	34.996.363	61.497.163	12.731.700
Alat Listrik	-	8.263.730	5.022.530	3.241.200
Bahan Kantor Lainnya	2.303.500	25.793.351	18.311.091	9.785.760
Jumlah	84.350.775	386.519.960	432.215.774	38.654.961

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16

Aset Tetap

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
4. Tanah	5.600.590.000,00	5.600.590.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

Neraca Awal 2005 Rp.5.600.590.000,00

Daftar Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2025

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
5. Peralatan dan Mesin	18.904.003.865,00	18.603.903.065,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 736.681.825,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2025 Rp. 18.167.322.040,00

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	18.603.903.065,00	300.100.800,00	-	18.904.003.865,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	17.389.317.558,52	560.376.341,00	46.598,52	17.949.647.301,00
Nilai Buku	1.214.585.506,48	(260.275.541,00)	(46.598,52)	954.356.564,00

Saldo Audited Peralatan dan Mesin Tahun 2025 18.603.903.065,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2025 273.060.000,00
 Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 0,00
 Koreksi Nilai 0,00
 Hibah 0,00
 Mutasi Antar SKPD 27.040.800,00
 Reklas 0,00
 Total Mutasi Tambah 300.100.800,00

Mutasi Kurang

BM yang tidak dikapitalisir 0,00
 Koreksi Nilai 0,00
 Penghapusan
 Mutasi antar SKPD

Reklas ke Gedung dan Bangunan	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	18.904.003.865,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 273.060.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Terdapat mutasi tambah antar SKPD yaitu mutasi aset dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berupa 2 (dua) unit proyektor senilai Rp 27.040.800,00
- Tidak terdapat peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2025

Penjelasan Mutasi Kurang

- Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisir tahun 2025.
- Tidak terdapat mutasi antar tahun 2025.
- Tidak terdapat peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa, koreksi nilai, hibah, mutasi antar SKPD maupun reklas di tahun 2025

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
6. Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	22.386.421.945,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 .

1) Dasar Penilaian

- Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2025 Rp 22.386.421.945,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	22.386.421.945,00	-	-	22.386.421.945,00
Akm Peny Gedung dan Bangunan	5.797.101.077,32	471.524.145,24	6.995.999,20	6.261.629.223,36
Nilai Buku	16.589.320.867,68	(471.524.145,24)	(6.995.999,20)	16.124.792.721,64

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2024	22.386.421.945,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2025	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir	0,00
Reklas dari peralatan dan mesin	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	22.386.421.945,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang aktiva tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025. Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada lampiran 21,22 dan 23

.Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
7. Aset Tetap Lainnya	44.926.370,00	44.926.370,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 31 Desember 2025	Rp.	44.926.370,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	44,926,370.00	-	-	44,926,370.00
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	44,926,370.00			44,926,370.00

Saldo Audited 2024	44.926.370,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2025	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	44.926.370,00

Tidak ada mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
8. Akumulasi Penyusutan	24.211.276.524,36	23.186.418.635,84

Terdiri dari :

• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	17.949.647.301,00	17.389.317.558,52
• Akumulasi Penyusutan Gdg. dan Bangunan	6.261.629.223.36	5.797.101.077,32
• Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan	0,00	0,00
• Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	17.389.317.558,52	560.376.341,00	46.598,52	17.949.647.301,00
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	5.797.101.077,32	471.524.145,24	6.995.999,20	6.261.629.223,36
Akm Peny. Jalan Irigasi dan Jaringan	-			-
Akm Peny. Aset Tetap Lainnya	-			-
Jumlah Akm Penyusutan	23.186.418.635,84	1.031.900.486,24	7.042.597,72	24.211.276.524,36

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024	17.389.317.558,52	5.797.101.077,32	0,00	0,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	560.376.341,00	471.524.145,24	0,00	0,00
o Beban Penyusutan Tahun 2025	533.335.538,28	471.524.145,24	0,00	0,00
o Hibah dr Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
o Mutasi antar SKPD	27.040.800,00	0,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
o Koreksi + Saldo Awal	2,72	0,00		
• JUMLAH MUTASI KURANG:	46.598,52	6.995.999,20	0,00	0,00
o Double Record	0,00	0,00	0,00	0,00
o Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
o Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
o Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	46.598,52	6.995.999,20	0,00	0,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 Des 2025	17.949.647.301,00	6.261.629.223,26		

Saldo Audited 2024 **Rp 23.186.418.635,84**

Terdiri dari saldo awal :

Akm Peny. Peralatan dan Mesin **Rp 17.389.317.558,52**

Akm Peny, Gedung dan Bangunan **Rp 5.797.101.077,32**

Mutasi Tambah **Rp 1.031.900.486,24**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin **Rp 533.335.538,28**

Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin **Rp 27.040.800,00**

Koreksi saldo awal Akm Peny Peralatan dan Mesin **Rp 2,72**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan **Rp 471,524.145,24**

Koreksi saldo awal Akm Peny Gedung dan Bangunan **Rp 0,00**

Mutasi Kurang	Rp	7.042.597,72
Mutasi Antar SKPD Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
Reklasifikasi	Rp	0,00
Koreksi Saldo Awal Akm Peny Peralatan dan Mesin	Rp	46.598,52
Koreksi Saldo Awal Akm Peny Gedung dan Bangunan	R	6.995.999,20
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	24.211.276.524,36

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 17.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
9. Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 1.749.083.432,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	0,00	0,00	1.749.083.432,00
Akm Amortisasi	1.749.083.432,00	0,00	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Audited 2024	1.749.083.432,00
Mutasi Tambah	
Belanja Barang dan Jasa tahun 2025	0,00
Koreksi Tambah Nilai	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.749.083.432,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
10. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.749.083.432,00	1.749.083.432,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2024	1.749.083.432,00
• JUMLAH MUTASI TAMBAH:	
○ Kurang Catat/tdk tercatat	
○ Hibah dr Pihak Ketiga	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi + Saldo Awal	
○ Beban Penyusutan Tahun 2025	0,00
• JUMLAH MUTASI KURANG:	
○ Double Record	
○ Hibah	
○ Penghapusan	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi - Saldo Awal	
SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025	1.749.083.432,00

	1.749.083.4
Saldo Audited 2024	32,00
Mutasi Tambah	
Beban Amortisasi	0,00
Mutasi Kurang	0,0
Total Mutasi	0,00
	1.749.083.4
Saldo per 31 Desember 2025	32,00

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
11. Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	548.481.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi per 31 Desember 2025 dan 2024, yang dicatat berdasarkan nilai buku. Dasar penilaian Aset berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2025 Tidak terdapat penambahan dan pengurangan aset tidak bermanfaat tahun 2025.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	0,00	0,00	548.481.000,00
Akm Penyusutan	548.481.000,00	0,00	548.481.000,00	0,00
Nilai Buku	0,00	0,00	0,00	548.481.000,00

Saldo audited 2024	548.481.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	548.481.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang aset tidak bermanfaat tahun 2025.

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	548.481.000,00	548.481.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat posisi 31 Desember 2025 dan 2024. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Nilai
3 SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024	548.481.000,00
● JUMLAH MUTASI TAMBAH:	0,00
○ Kurang Catat/tdk tercatat	0,00
○ Hibah dr Pihak Ketiga	0,00
○ Mutasi antar SKPD	0,00
○ Reklasifikasi	0,00
○ Koreksi + Saldo Awal	0,00
○ Beban Penyusutan Tahun 2023	0,00
● JUMLAH MUTASI KURANG:	0,00
○ Double Record	0,00
○ Hibah	0,00
○ Penghapusan	0,00
○ Mutasi antar SKPD	0,00
○ Reklasifikasi	0,00
○ Koreksi - Saldo Awal	0,00
SALDO AKHIR PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2025	548.481.000,00

Saldo Audited 2024	548.481.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Akm Penyusutan	0,00
	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Penghapusan	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	548.481.000,00

Mutasi tambah dan mutasi kurang tahun 2024 dan Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2025, dapat dilihat pada Lampiran 18

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
13. Hutang Belanja	22.645.962,00	416.266.988,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2025 dan 2024. Hutang belanja ini terdiri hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

a. **Hutang Belanja Pegawai** **Rp.0,00**

Tidak terdapat utang belanja pegawai pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Pegawai	393.499.526,00	0,00	393.499.526,00	0,00

Rincian hutang belanja barang dan jasa ini dapat dilihat pada lampiran 13.

b. **Hutang Belanja Barang dan Jasa** **Rp. 22.645.962,00**

Saldo Hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp 22.645.962,00 yang terdiri dari hutang belanja telepon sebesar Rp.263.292,00, listrik sebesar Rp.16.468.233,00 dan air sebesar Rp 5.914.437,00 yang merupakan pemakaian bulan November dan Desember 2025 dan akan dibayarkan pada tahun 2026.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Hutang Belanja Barang & Jasa	22.767.462,00	22.645.962,00	22.767.462,00	22.645.962,00

Pengurangan sebesar Rp. 26.172.321,00 merupakan Hutang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 berupa Telepon, Listrik dan Air yang telah dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2025. Rincian hutang belanja barang dan jasa ini dapat dilihat pada lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
14. Ekuitas	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024. Ekuitas ini terdiri dari:

a. Ekuitas	Rp	23.174.858.719,16
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(17.554.282.961,52)
c. Estimasi Perubahan SAL	Rp.	17.163.099.094,00
d. Surplus/Defisit LRA	Rp .	(17.163.099.094,00)
e. RK/PPKD	Rp	17.163.099.094,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	22.783.674.851,64

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi. Estimasi perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA.

5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
a. Beban Pegawai	11.164.364.880,00	11.553.833.553,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

Beban Pegawai	2025	2024 (Audited)
Belanja Gaji Pokok ASN	4.217.815.560	4.343.762.683
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	407.716.160	430.757.724
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.290.000	149.920.000
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	358.380.000	315.639.850
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.495.000	122.910.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	216.246.120	228.485.100
Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	61.624.482	53.603.197
Belanja Tunj Pembulatan Gaji ASN	48.802	52.918
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	328.148.375	332.809.838
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.658.022	8.876.542
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.974.316	26.629.801
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	-	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.799.510.028	3.728.810.333
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.512.458.015	1.598.095.567
Honorarium		213.480.000
Jumlah	11.164.364.880	11.553.833.553

Terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai pada LRA dan beban pegawai pada LO, sebagai berikut :

Objek Pegawai LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	4.217.815.560	4.217.815.560	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	407.716.160	407.716.160	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	135.290.000	135.290.000	-
Beban Tunjangan Fungsional ASN	358.380.000	358.380.000	-
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.495.000	92.495.000	-
Beban Tunjangan Beras ASN	216.246.120	216.246.120	-
Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	61.624.482	61.624.482	-
Beban Tunj Pembulatan Gaji ASN	48.802	48.802	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	340.622.500	328.148.375	(12.474.125,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.658.022	8.658.022	-
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	25.974.316	25.974.316	-
Beban Iuran Tapera	-	-	-
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	4.070.745.797	3.799.510.028	(271.235.769,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	1.622.247.647	1.512.458.015	(109.789.632,00)
Jumlah	11.557.864.406,00	11.164.364.880,00	(393.499.526,00)

Penjelasan selisih :

Penyesuaian pengakuan Beban iuran jaminan kesehatan ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Iuran Jaminan Kesehatan		12.474.125,00				12.474.125,00
TPP Beban Kerja		271.235.769,00				271.235.769,00
TPP Kondisi Kerja		109.789.632,00				109.789.632,00

Perkiraan	2025 (Audited)	2024(Audited)
b. Beban Barang dan Jasa	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024. Beban barang dan jasa ini terdiri dari :

Beban Barang dan Jasa	2025	2024 (Audited)
Beban Bahan Pakai Habis	972.165.579,00	1.832.025.062,00
Beban Jasa Kantor	2.964.752.806,00	2.383.983.161,00
Beban Iuran Jaminan / Asuransi	98.236.954,00	60.881.167,50
Beban Sewa Gedung dan Bangunan		136.890.000,00
Beban Kursus/ Pelatihan Sewa Gedung dan Bangunan	7.050.000,00	
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya		-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi		-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimtek		-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.612.321,00	406.672.947,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.750.328,00	60.056.729,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.039.490.410,00	2.625.626.206,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		91.439.965
Jumlah	5.385.058.398,00	7.597.575.237,50

Saldo / jumlah Beban Barang dan Jasa tersebut diatas merupakan saldo/ jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.

Perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan Beban Barang dan Jasa- LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Objek Belanja Barang Jasa LRA/LO	Belanja Barang dan Jasa LRA	Beban Barang dan Jasa LO	Selisih
Beban Bahan Pakai Habis	926.469.765,00	972.165.579,00	(45.695.814,00)
Beban Jasa Kantor	2.964.956.506,00	2.964.752.806,00	203.700,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	90.845.358,00	98.236.954,00	(7.391.596,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan			-
Beban Kursus/ Pelatihan	7.050.000,00	7.050.000,00	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	-	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.612.321,00	263.612.321,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.750.328,00	39.750.328,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.039.490.410,00	1.039.490.410,00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri			-
Jumlah	5.332.174.688,00	5.385.058.398,00	(52.883.710,00)

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan per Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Bahan Bakar dan Pelumas	16.503.000,00			4.426.500,00	16.503.000,00	4.426.500,00
Alat Tulis Kantor	7.035.181,00		3.528.468,00		10.563.649,00	
Kertas dan Cover	3.126.370,00		4.151.955,00		7.278.325,00	
Bahan Komputer	5.493.495,00		21.007.305,00		26.500.800,00	
Alat Listrik				3.241.200,00		3.241.200,00
Bahan Kantor lainnya	1.708.100,00			9.190.360,00	1.708.100,00	9.190.360,00

- Penyesuaian pembayaran hutang dan mengakui hutang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 yaitu untuk pemakaian telepon bulan November dan Desember 2025 air bulan Desember 2025 dan listrik bulan Desember 2025 yang dicatat sebagai hutang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang pembayarannya dilakukan di tahun 2026.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor	0,00	22.849.662,00	22.645.962,00	-	22.645.962,00	22.849.662,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi BMD	35.799.747,00	33.746.559,00	34.050.260,00	43.495.044,00	69.850.001,00	77.241.603,00

Perkiraan	2025 (Audited)	2023 (Audited)
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	533.335.538,28	616.029.407,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	471.524.145,24	478.520.145,12
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah	1.004.859.683,52	1.094.549.552,96

Saldo/jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut diatas merupakan saldo/jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024.

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
Ekuitas	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

1. Ekuitas Awal	23.167.898.324,16	24.482.691.843,62
2. Koreksi Ekuitas	6.960.395,00	(532.085,00)
3. Surplus/Defisit LO	(17.554.282.961,52)	(20.245.958.343,46)
4. RK PPKD	17.163.099.094,00	18.931.696.909,00
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
6. Ekuitas Akhir	22.783.674.851,64	23.167.898.324,16

Penjelasan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 23.167.898.324,16 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2024.
2. Terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp 6.960.395,00 yaitu selisih revaluasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 6.995.999,20 dan koreksi lain-lain sebesar Rp 35.604,20 yang terdiri dari koreksi akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp 46.595,80, koreksi utang belanja telepon tahun 2024 sebesar Rp 60.000,00 dan koreksi utang belanja air sebesar Rp 22.200,00

3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 17.554.282.961,52 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO tahun 2025
4. RK PPKD sebesar 17.163.099.094,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2025 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar nihil.
6. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 22.783.674.851,64 adalah saldo Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	11.557.864.406,00	11.164.364.880,00	393.499.526,00
- Belanja Barang dan Jasa	5.332.174.688,00	5.385.058.398,00	(52.883.710,00)
- Belanja Modal	273.060.000,00	-	273.060.000,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.004.859.683,52	(1.004.859.683,52)
Jumlah	17.163.099.094,00	17.554.282.961,52	391.183.867,52

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi

secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/Sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Bappeda, Sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Masing-masing unsur organisasi Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan badan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda;

- h. Pengelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat membawahi :

- a). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b). Sub. Bagian Keuangan
- c). Sub. Bagian Program

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat
- e. Penyelenggaran Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- g. Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Pengelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- i. Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.

- j. Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- k. Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :

- a). Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b). Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c). Sub Bidang Data dan Informasi.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :

- a). Sub Bidang Pemerintahan;
- b). Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c). Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

- a). Sub Bidang Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- b). Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan;
- c). Sub Bidang Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Infastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakarya

dan Kewilayahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- c. Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- h. Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- j. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- k. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Infastruktur dan Kewilayahan membawahi :

- a). Sub Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- b). Sub Bidang Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
- c). Sub Bidang Insfrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.

6.2 Kekuatan Personil Pendukung Tupoksi OPD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Bappeda Propinsi Sumatera Barat mempunyai personil sebanyak 71 ASN , dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

No	Jabatan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	0	2	2
4	Fungsional Perencana Madya	0	3	3
4	Fungsional Perencana Muda	9	6	15
4	Fungsional Perencana Pertama	5	3	8
5	Pelaksana	23	15	38
Jumlah		39	29	71

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	10	13	23
3	Strata 1	15	15	30
4	D3	0	1	1
5	SLTA	16	1	17
6	SLTP		0	0
Jumlah		41	30	71

**DAFTAR PEGAWAI ASN PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PER 31 DESEMBER 2024**

Golongan	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Fungsional Perencana	Fungsional Umum	
Gol IV/d	-	1	-	-	-	-	1
Gol IV/c					-		0
Gol IV/b			4		2		6
Gol IV/a			0		7	1	8
Jumlah Gol IV	0	1	4	0	9	1	15
Gol III/d				2	14	5	21
Gol III/c					2	2	4
Gol III/b					1	12	13
Gol III/a						9	9
Jumlah Gol III	0	0	0	2	17	28	47
Gol II/d						6	6
Gol II/c						3	3
Gol II/b							0
Gol II/a							0
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	9	9
JUMLAH	0	1	4	2	26	38	71

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Demikian Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Padang, Juni 2026

Pengguna Anggaran,



Dr.Zefnifan, AP, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 197410251993111001